



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:115/Pdt.G/2017/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Memed D. Teapon bin Daud Teapon alias **Burhan Liambana**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pengusaha Speedboat tempat tinggal domisili RT.003 RW.01 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut :
“**Pemohon**”;

Melawan

Erna Ismail binti Ismail Soleman, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.004 RW.02 Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut: “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 115/Pdt.G/2017/PA.SS, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2003 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/7/II/2003 tanggal 22 Januari 2003);

hal 1 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah duda punya 1 (satu) anak dan Termohon perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Sofifi hingga sekarang;
4. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 anak Pemohon datang dari sanana dan mau tinggal bersama Pemohon di Sofifi tapi ditolak Termohon, kemudian anak Pemohon sekarang tinggal di saudara ipar Pemohon di Sofifi;
6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pernah mencaci maki, menghina Pemohon dan anak Pemohon kemudian Termohon meminta diceraikan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan Termohon menuduh anak Pemohon mencuri baju Termohon;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
9. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh petugas jurusita pada tanggal 13 September 2017 dan tanggal 25 September 2017 ;

hal 2 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bisa mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

BahwaselanjutnyasuratpermohonanPemohondibacakan,
dimanaPemohontetappadapendiriannyauntukberceraidenganTermohon ;

Bahwameskipun tidak hadir, namun Termohon mengirimkan surat yang dibacakan di dalam persidangan, yang intinya Termohon bersedia bersedia cerai namun meminta Pemohon memberinya biaya hidup Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak bersedia memberi ongkospenggantikarenaPemohon telah diusir oleh paman Termohon untuk keluar dari rumah ;

Bahwapada tahap lanjutan pembuktian, Termohon hadir di persidangan, dan majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon mengikuti mediasi dengan mediator MIRADIANA,S.H,M.H, namuntidakberhasil ;

Bahwauntuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulisdansaksi :

BuktiTertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/7/1/2003 tanggal 22Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, bermaterai dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor : 8272021101780001 tanggal 17Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermaterai dandinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/662/31.12/2017 yang dikeluarkan kepala Kelurahan tuguwaji, Kota Tidore kepulauan tanggal 6 september 2017 oleh Ketua majelis diberi kode (bukti P.3);

BuktiSaksi

hal3dari13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Buamona Bin Husen Buamona umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan
tani, tempat tinggal di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba
Utara, Kota Tidore Kepulauan;

saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah
sumpah sebagai berikut :

- bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi ;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum
dikaruniai keturunan ;
- bahwa saksi jarang ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ribut, tapi saksi tidak
tahu apa masalahnya ;
- bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon sudah tidak hidup bersama
Termohon lagi.
- bahwa saksi sering dengar cerita orang di kampung kalau Pemohon dan
Termohon sering cekcok ;

Saksi II

Samiun Soamole, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegemudi speed
Boat, tempat tinggal Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba
Utara, Kota Tidore Kepulauan;

saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah
sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena
setiap kali bertengkar, saksi selalu dipanggil ke rumah untuk damaikan ;
- bahwa terakhir di bulan September 2017, Pemohon dan Termohon
bertengkar dan Termohon mengangkat Quran sambil bersumpah untuk
ceraikan Pemohon ;
- bahwa setahu saksi sekitar sebulan terakhir ini Pemohon dan Termohon
sudah pisah tempat tinggal ;

hal 4 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi sudah banyak kali menasihati Pemohon dan Termohon namun putusan.mahkamahagung.go.id selalu saja bertengkar ;

Bahwa Termohon juga mengajukan seorang saksi. Saksi tersebut setelah dipanggil masuk ruang sidang, mengaku bernama :

Saharabinti M.Tio, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggai, tempat tinggal di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Sofifi ;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa sejak 10 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokan dan perselisihan ;
- bahwa setiap kali terjadi percekocokan, saksi yang selalu datang menasihati dan mendamaikan mereka, selain dari pihak keluarga juga ;
- bahwa saksi pernah katakan kepada Termohon supaya Termohon terima saja kalau suaminya sudah tidak suka lagi dan mau cerai ;
- bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi. Termohon tetap di rumah Pemohon dan Termohon, sedang Pemohon saksi tidak tahu ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan, sedang Termohon tidak berkeberatan untuk cerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kembali hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

hal 5 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hadir di persidangan sudah pada tahap pembuktian, namun Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti tahapan mediasi yang dilakukan oleh

hal 6 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Mediator, Miradiana, S.H., M.Hs sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur

Mediasi

Pengadilan

dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Morotai Selatan pada tanggal 12 Januari 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sikap Termohon yang tidak terima anak Pemohon dari isteri pertama, lalu terjadi cekcok dan Termohon minta diceraikan ;
4. Bahwa sejak Juli 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak saling melayani lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir mengajukan jawaban tetapi mengirimkan jawaban tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan untuk untuk cerai, namun Termohon meminta biaya hidup selama ditinggal Pemohon sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan secara tegas menolak karena telah diusir oleh paman Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal ?
2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pe

hal 7 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mohon, tetapi untuk menjaga kesakralan ikatan perkawinan,
putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis tetap membebankan pembuktian pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1., P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Asli Surat keterangan Domisili, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan serta alamat sementara Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 Pemohon, juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami

hal 8 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

2

malah menerangkan tentang peristiwa dimana Termohon bersumpah dengan alquran nakan menceraikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan pada tahap pembuktian, telah hadir dan juga mengajukan seorang saksi, saksi mana sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon, juga adalah saksi yang melihat dan mendengar percek-cokan Pemohon dan Termohon, bahkan selalumenjadi jurudamaipada setiap kali terjadipercek-cokan. Hal manarelevandenganapa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 12 Januari 2003 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percek-cokan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa Termohon telah bersumpah dengan alquran untuk menceraikan Pemohon ;
- Bahwa para saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon pada setiap kali percek-cokan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

hal 9 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
putusan.mahkamahagung.go.id
belum dikaruniai keturunan ;

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi
agis etidaknyasejak 3 bulan terakhir ini karena selaluterjadi perselisihan ;
- bahwa sejak 3
bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah banyak memberikannasihat kepada Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa salah satu sendi utama dalam kehidupan berumah tangga adalah adanya rasa sayang dan saling cinta antara kedua pasangan yang dibuktikan dengan saling memenuhi kewajiban masing-masing, hormat menghormati dan setia sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi, faktanya adalah bahwa sejak 3 bulan terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal, tidak hidup dalam satu atap layaknya sebuah pasangan suami isteri yang harmonis, serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis menilai penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

hal10 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id و ان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi, kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap diteruskan akan membawa madlarat yang lebih besar kepada Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon cukup mempunyai alasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun tuntutan Termohon mengenai **ongkos** (nafkah lampau) hanya sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi, lagi pula Termohon tidak hadir di persidangan untuk membuktikan haknya, namun sejalan dengan maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis secara ex officio menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (ex officio) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat

hal11dari13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syaria dan peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Memed D Teapon Bin Daud Teapon alias Burhan Liambana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nisa binti Taher) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Drs. DJABIR SASOLE, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAHRA HANAIFI, S.HI, M.H dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H.. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

hal 12 dari 13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta ZUNAYA, S.AG sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, S.HI, MH

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H..

Panitera Pengganti

ZUNAYA, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 30.000,-
2. PNPB : Rp. 35.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 121.000,-

hal13dari13 hal. putusan nomor 115/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)